

	PROSEDUR TETAP PEMULASARAN JENAZAH HIV & AIDS		
	NO DOKUMEN MDGs/09/RSUD- PS/II/2016	REVISI KE : 01	HALAMAN 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERSIONAL	Tanggal Terbit 25 Maret 2018	 <p style="text-align: center;"> Di Tetapkan Oleh : Direktur Dr. H. Sutarman, MM NIP. 19690709 200112 1 001 </p>	
PENGERTIAN	Tata cara memandikan dan merawat jenazah sebelum diserahkan kepada yang berkepentingan atau keluarga		
TUJUAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kastemer mendapat pelayanan yang baik, cepat dan terarah sesuai dengan fasilitas yang ada 2. Agar prosedur pemularan jenazah berjalan dengan baik dan teratur 3. Menghilangkan resiko penularan penyakit dari jenazah ke manusia 4. Memberikan rasa aman pada petugas ,perawatan jenazah 5. Memberikan rasa aman pada lingkungan tempat di rawatnya jenazah 		
KEBIJAKAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No. 23 tahun 1992 tentang kesehatan 2. SK Menkes No. 436 tahun 1993 tentang penerapan standar pelayanan RS dan standar .pelayanan medis 		
PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Siapkan larutan klorin 0,5 (protap pembuatan larutan klorin 0,5 %) 2. Kenakan pakaian yang memenuhi standar <i>Universal Precaution</i> (protap pemakaian Universal Precaution) 3. Pindahkan jenazah ke meja tempat memandikan jenazah, tidak diperbolehkan memandikan jenazah dengan di pangku 4. Lepaskan semua baju yang dikenakan jenazah 5. Siram seluruh tubuh jenazah dengan larutan klorin 0,5 % secara merata ke seluruh tubuh, mulai dari sela rambut, lobang telinga, lubang hidung, mulut, tubuh dan kaki, lalu tunggu 10 menit 6. Mandikan jenazah dengan sabun dan air mengalir 7. Bilas jenazah dengan air bersih yang mengalir. Keringkan jenazah dengan handuk 8. Sumbat dengan kapas-kapas lubang-lubang tubuh jenazah yang mengeluarkan cairan 9. Bungkus jenazah dengan plastik sebelum dikafani dengan kain 10. Pindahkan jenazah lansung ke peti jenazah yang tertutup rapat, atau lansung ke keranda mobil jenazah 11. Siram meja tempat memandikan jenazah dengan larutan klorin 0,5 %, bilas dengan air 		

	PROSEDUR TETAP PEMULASARAN JENAZAH HIV & AIDS		
	NO DOKUMEN MDGs/09/RSUD- PS/II/2016	REVISI KE : 01	HALAMAN 2/2
	12. Lepaskan perlengkapan <i>Universal Precaution</i> (Protap pemakaian <i>Universal Precaution</i>)		
UNIT TERKAIT	Unit Pemulasaraan jenazah		